



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulkota.go.id; pos-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU**
Nomor : 15 Tahun 2024

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SDIT AS SYAKUR KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Kepala SDIT AS SYAKUR Kota Bengkulu
Nomor: 273.036/SDIT.ASY.IX/2024 tanggal 6
September 2024 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa SDIT AS SYAKUR Kota Bengkulu
memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk
penertiban izin operasional sekolah;
2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas
dipandang perlu memberikan penertiban izin
operasional SDIT AS SYAKUR Kota Bengkulu, yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun
2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992
tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan
Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun
2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 24
September 2024 ke SDIT AS SYAKUR Kota Bengkulu
dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan
undang – undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT AS SYAKUR KOTA BENGKULU TAHUN 2024.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Sekolah : SDIT AS SYAKUR Kota Bengkulu
Alamat : Jl. Rinjani RT.10 RW 003 Kel.
Jembatan Kecil Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan November 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 November 2024

Kepala



A. Gunawan, S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19710204 199202 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip